



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0139 / Bag.Adm Pemb/II/2025

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG DELEGASI
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DONGGALA SELAKU PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Nomor 440/800-020.a/Diskes/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Perihal Penyampaian Usulan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Delegasi Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Donggala Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 Nomor 816);
4. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);
5. Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0104/BPKAD/I/2025 tentang Penunjukkan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
6. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Nomor 440/800-020.a/Diskes/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Perihal Penyampaian Usulan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Delegasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Pelimpahan sebagian tugas dan wewenang delegasi selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. Melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Pelimpahan sebagian tugas dan wewenang delegasi selaku Pejabat Kuasa Pengguna Barang (KPB) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya;
- b. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- c. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas

dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;

- d. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- e. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- f. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- g. Menyusun dan melaporkan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 11 Februari 2025

Pj. BUPATI DONGGALA,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
 NOMOR 188.45/0132 /Bag. Adm Pemb/II/2025
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG DELEGASI KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DONGGALA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
 PENGGUNA BARANG KEPADA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/NIP	PENGGUNA ANGGARAN/NIP
1	2	3	4	5	6
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	ILHAM, SKM., M.Kes NIP. 19790212 199803 1 004	dr. H. SYAHRIAR, M.Kes NIP. 19700405 200212 1 006
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	HAERUN, SKM NIP. 19720415 200212 1 010	dr. H. SYAHRIAR, M.Kes NIP. 19700405 200212 1 006
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	ILHAM, SKM., M.Kes NIP. 19790212 199803 1 004	dr. H. SYAHRIAR, M.Kes NIP. 19700405 200212 1 006
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	HAERUN, SKM NIP. 19720415 200212 1 010	dr. H. SYAHRIAR, M.Kes NIP. 19700405 200212 1 006
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Ganguan Jiwa Berat		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	ILHAM, SKM., M.Kes NIP. 19790212 199803 1 004	dr. H. SYAHRIAR, M.Kes NIP. 19700405 200212 1 006
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		

KUASA
NIP.
NIP.
NIP.
NIP.
JAROT A NIP.
JAROT A NIP.

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/NIP	PENGGUNA ANGGARAN/NIP
1	2	3	4	5	6
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	JAROT AGUS KARYANTO, SKM., M.Kes NIP. 19780805 199903 1 005	dr. H. SYAHRIAR, M.Kes NIP. 19700405 200212 1 006
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	JAROT AGUS KARYANTO, SKM., M.Kes NIP. 19780805 199903 1 005	dr. H. SYAHRIAR, M.Kes NIP. 19700405 200212 1 006
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	JAROT AGUS KARYANTO, SKM., M.Kes NIP. 19780805 199903 1 005	dr. H. SYAHRIAR, M.Kes NIP. 19700405 200212 1 006

